



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Unit 1 Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774535 Kode Pos 55611

Unit 2 Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774943 Kode Pos 55611

Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :421.1/154

TENTANG
IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SEMAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk Penyelenggaran Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa Kelompok Bermain Semar yang beralamat di Klampis RT 060 RW 026, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis memenuhi Persyaratan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama, : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Semar yang beralamat di Klampis RT 060 RW 026, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
- Kedua : Kelompok Bermain Semar sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Izin Pendirian Satuan PAUD untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates
Pada tanggal : 29 Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kulon Progo



Tembusan :

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo;
2. Penewu Pengasih;
3. Arsip.